



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 266/KPTS/OT.050/M/06/2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENYEDIAAN DAGING, SUSU, DAN TELUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta menurunkan angka *stunting*, diperlukan program dan/atau kegiatan percepatan penyediaan daging, susu, dan telur guna memenuhi ketersediaan protein hewani secara merata bagi masyarakat;
- b. bahwa agar program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan efektif dan efisien, perlu membentuk tim percepatan penyediaan daging, susu, dan telur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Percepatan Penyediaan Daging, Susu, dan Telur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENYEDIAAN DAGING, SUSU, DAN TELUR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Percepatan penyediaan daging, susu, dan telur dilakukan melalui program dan/atau kegiatan pengembangan:

- a. sapi perah, kambing perah, dan susu;
- b. ayam ras pedaging dan telur konsumsi; dan
- c. sapi potong, kerbau potong, kambing potong, dan domba potong.

KEDUA : Untuk melaksanakan percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Tim Percepatan Penyediaan Daging, Susu, dan Telur Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Tim yang terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Pelaksana;
- d. Pakar/Ahli; dan
- e. Penanggung jawab Provinsi dan Penanggung jawab Lokasi,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina
Menentukan kebijakan percepatan penyediaan daging, susu, dan telur dalam rangka pemenuhan ketersediaan protein hewani.
- b. Pengarah
Memberikan arahan kepada pelaksana pada kegiatan percepatan penyediaan daging, susu, dan telur dalam rangka pemenuhan ketersediaan protein hewani.
- c. Pelaksana
 1. menyiapkan konsep pelaksanaan percepatan penyediaan daging, susu, dan telur;
 2. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan percepatan penyediaan daging, susu, dan telur;
 3. memberikan arahan kepada Penanggung jawab Provinsi dan Penanggung jawab Lokasi berkaitan dengan pelaksanaan percepatan penyediaan daging, susu, dan telur;
 4. menghitung potensi ketersediaan dan populasi sapi potong, kerbau potong, kambing potong, domba potong, sapi perah, kambing perah, ayam ras pedaging, dan ayam ras petelur;
 5. menghitung potensi penyediaan daging, susu, dan telur;
 6. melakukan identifikasi wilayah sebaran dan analisis kebutuhan penyediaan daging, susu, dan telur;

7. melakukan koordinasi kebutuhan penyediaan daging, susu, dan telur dengan instansi terkait dan/atau *stakeholders* lainnya;
 8. memberikan masukan atau alternatif solusi terhadap hambatan pemenuhan penyediaan daging, susu, dan telur;
 9. membuat dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Pertanian; dan
 10. melakukan tugas lainnya yang diperintahkan Pembina atau Pengarah.
- d. Pakar/Ahli
1. menganalisis perhitungan potensi ketersediaan populasi sapi potong, kerbau potong, kambing potong, domba potong, sapi perah, kambing perah, ayam ras pedaging, dan ayam ras petelur;
 2. melakukan pemantauan dan/atau tinjauan ke lapangan terhadap potensi dan wilayah sebaran ketersediaan populasi sapi potong, kerbau potong, kambing potong, domba potong, sapi perah, kambing perah, ayam ras pedaging, dan ayam ras petelur; dan
 3. memberikan saran dan masukan sesuai keahliannya untuk pelaksanaan percepatan penyediaan daging, susu, dan telur sesuai bidang keahliannya.
- e. Penanggung jawab Provinsi dan Penanggung jawab Lokasi
1. mengoordinasikan secara struktural dan intesif dalam pelaksanaan percepatan penyediaan daging, susu, dan telur di wilayah provinsi masing-masing; dan
 2. membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan daging, susu, dan telur di wilayah provinsi masing-masing secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Pelaksana.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ,05 Juni 2024

The official seal of the Indonesian Ministry of Agriculture is circular, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "MENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA".
MENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 266/KPTS/OT.050/M/06/2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENYEDIAAN
DAGING, SUSU, DAN TELUR TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENYEDIAAN DAGING, SUSU,
DAN TELUR TAHUN ANGGARAN 2024

- A. PEMBINA
1. Menteri Pertanian; dan
 2. Wakil Menteri Pertanian.
- B. PENGARAH
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Inspektur Jenderal; dan
 3. Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian.
- C. PELAKSANA
1. Ketua : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 2. Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 3. Anggota :
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - c. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - d. Direktur Pakan;
 - e. Direktur Kesehatan Hewan;
 - f. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - g. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- D. PAKAR/AHLI
1. Ketua : Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., IPU, ASEAN, Eng. (Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Peternakan).
 2. Anggota :
 - a. Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, S.Hut., M.Si. IPU., (Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan Pertanian);
 - b. Dr. Ir. Dadan Hindayana (Ahli Proteksi Tumbuhan, Institut Pertanian Bogor);
 - c. Mr. Chris Summers, (*Programme Management Advisor to The Minister*);

- d. Prof. Dr. Ir. Bambang, W.H.E.P., MS, M.Agr., IPU., (Ahli Sapi Potong, Universitas Diponegoro);
- e. Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik. M.Sc.Agr., IPU., ASEAN Eng., (Ahli Kambing Perah, Universitas Jenderal Soedirman);
- f. Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS., IPU., ASEAN Eng., (Ahli Kambing/Domba Potong, Universitas Brawijaya);
- g. Dr. drh. Trioso Purnawarman, M.Si., (Ahli Ayam Broiler, Institut Pertanian Bogor);
- h. Dr. Ir. Muhsin Al Anas. S.Pt., IPP., (Ahli Ayam Layer, Universitas Gadjah Mada);
- i. Prof. Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Sc. Agr., (Ahli Nutrisi dan Pakan, Institut Pertanian Bogor);
- j. Prof. Dr. Imam Mustofa, M.Kes., (Ahli Kesehatan Ruminansia, Universitas Airlangga);
- k. Prof. Widodo, S.P., M.Sc., Ph.D, (Ahli Pengolahan Hasil Ternak, Universitas Gadjah Mada);
- l. Ir. Epi Taufik, S.Pt, MVPH., M.Si., IPM., Ph.D (Ahli Persusuan dan Ternak Perah, Institut Pertanian Bogor);
- m. Dr. Ir. H. Ilham Rasyid, M.Si., IPM., ASEAN Eng., (Ahli Sosial Ekonomi Peternakan, Universitas Hasanuddin);
- n. Dr. drh. Denny Widjaya Lukman, M.Si., (Ahli Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Epidemiologi, Institut Pertanian Bogor);
- o. drh. Tri Satya Putri Naipospos, M.Phil, Ph.D., (Komisi Kesehatan Hewan, Perhimpunan Dokter Indonesia); dan
- p. Dr. Syahdar Baba, S.Pt., M.Si., (Dekan Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin).

E. PENANGGUNG JAWAB PROVINSI DAN PENANGGUNG JAWAB LOKASI

NO.	NAMA PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak Indrapuri, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2.	Sumatera Utara	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak Siborong-borong, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3.	Sumatera Barat	Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4.	Sumatera Selatan	Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Ternak Sembawa, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5.	Riau	Direktur Pakan	1. Kepala Balai Veteriner Bukittinggi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau.
6.	Kepulauan Riau	Direktur Kesehatan Hewan	1. Kepala Balai Veteriner Bukittinggi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau.
7.	Jambi	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	1. Kepala Balai Veteriner Bukittinggi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi.
8.	Bengkulu	Direktur Kesehatan Hewan	1. Kepala Balai Veteriner Lampung, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu.

NO.	NAMA PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Kepala Balai Veteriner Lampung, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung.
10.	Lampung	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kepala Balai Veteriner Lampung, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
11.	Banten	Direktur Pakan	1. Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Gunung Sindur Bogor, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 3. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten.
12.	Jawa Barat	Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak	1. Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Kepala Balai Veteriner Subang, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 4. Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Bogor, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
13.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan, Bekasi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

NO.	NAMA PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta.
14.	Jawa Tengah	Direktur Kesehatan Hewan	Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak, Baturraden, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kepala Balai Besar Veteriner Wates, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
16.	Jawa Timur	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	1. Kepala Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
17.	Bali	Direktur Kesehatan Hewan	Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
18.	Nusa Tenggara Barat	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat.
19.	Nusa Tenggara Timur	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	1. Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur.
20.	Kalimantan Barat	Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak	1. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

NO.	NAMA PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat.
21.	Kalimantan Selatan	Direktur Pakan	1. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan.
22.	Kalimantan Tengah	Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kepala Balai Veteriner Banjarbaru, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
23.	Kalimantan Utara	Direktur Kesehatan Hewan	1. Kepala Balai Veteriner Medan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Utara.
24.	Kalimantan Timur	Direktur Pakan	1. Kepala Balai Veteriner Banjarbaru, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur.
25.	Gorontalo	Direktur Pakan	1. Kepala Loka Veteriner Jayapura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo.
26.	Sulawesi Selatan	Direktur Kesehatan Hewan	Kepala Balai Besar Veteriner Maros, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
27.	Sulawesi Tenggara	Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak	1. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

NO.	NAMA PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara.
28.	Sulawesi Tengah	Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Kepala Balai Besar Veteriner Maros, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah.
29.	Sulawesi Utara	Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak	1. Kepala Loka Veteriner Jayapura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara.
30.	Sulawesi Barat	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	1. Kepala Balai Besar Veteriner Maros, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat.
31.	Maluku	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kepala Balai Besar Veteriner Wates, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku.
32.	Maluku Utara	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	1. Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Gunung Sindur Bogor, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara.
33.	Papua	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kepala Loka Veteriner Jayapura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
34.	Papua Barat	Direktur Pakan	1. Kepala Loka Veteriner Jayapura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

NO.	NAMA PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB PROVINSI	PENANGGUNG JAWAB LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
35.	Papua Barat Daya	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	1. Kepala Loka Veteriner Jayapura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Daya.
36.	Papua Tengah	Direktur Kesehatan Hewan	1. Kepala Loka Veteriner Maros, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua.
37.	Papua Selatan	Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak	1. Kepala Loka Veteriner Maros, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua.
38.	Papua Pengunungan	Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AIMAN SULAIMAN

